



**P U T U S A N**  
**Nomor 186/Pid.B/2022/PN.Wtp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : Sudirman Bin Sanusi;  
Tempat lahir : Alekale;  
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/ 01 Juli 1979;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Alekale, Desa Mattaropuli, Kec.Bengo,  
Kab. Bone;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 186/Pid.B/2022/PN.Wtp tanggal 22 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.B/2022/PN.Wtp tanggal 22 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sudirman Bin Sanusi bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 406 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sudirman Bin Sanusi berupa penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022./PN.Wtp



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah parang
  - 1 (satu) buah batu gunung
  - 1 (satu) buah kursi plastic
  - Pecahan kaca jualan
  - Pecahan kaca meja
- Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar mereka Terdakwa Sudirman Bin Sanusi membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya untuk itu mohon diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUDRIMAN Bin SANUSI pada hari Minggu tanggal 05 Juni tahun 2022 sekitar jam 11.30 WITA atau setidaknya tidaknya bertempat di Dusun Alekale Desa Mattaropuli Kecamatan Bengo Kabupaten Bone atau di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat di pakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain terhadap Sukardi Bin Cakka (korban), yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang diuraikan diatas berawal Ketika terdakwa mengira kunci motornya diambil oleh korban sehingga terdakwa menuju kediaman korban untuk mengambil kunci motornya, setelah tiba di kediaman korban, terdakwa hanya bertemu dengan anak korban beserta teman-temannya yang sedang berada didepan rumah korban, sehingga terdakwa emosi karena tidak bertemu dengan korban, selanjutnya terdakwa langsung masuk ke rumah korban kemudian memarangi 2 (dua) lemari kaca dagangan korban, kaca meja korban dan kursi plastik milik korban selanjutnya Ketika terdakwa hendak ingin pulang ke kediamannya, terdakwa melempari kaca mobil bagian



depan korban dengan menggunakan batu gunung yang berada di sekitar rumah kediaman korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut 2 (dua) kaca dagangan korban, meja kaca, kursi plastik dan kaca mobil bagian depan korban tidak dapat digunakan kembali sehingga korban mengalami kerugian materil sebesar Rp. 3.070.000,- ( tiga juta tujuh puluh ribu rupiah)

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 406 Ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sukardi Bin Cakka, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya terdakwa melakukan pengrusakan barang-barang milik saksi pada pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 Sekira pukul 11.30 Wita di Dusun Ale kale De sa.Mattaropuli Kec. Bengo Kab. Bone;
- Bahwa barang milik saksi yang dirusak berupa kaca depan mobil pecah dan bolong,meja yang berada diruang tamu kacanya pecah dan rusak menjadi dua bagian serta dua lemari dagangan saksi tersebut kacanya pecah serta kursi plastik pecah tempat duduknya dan kesemuanya barang saksi yang dirusak oleh pelaku tidak bisa dipake lagi;
- Bahwa Terdakwa merusak barang-barang dengan menggunakan parang panjang dan merusak kaca mobil dengan menggunakan batu gunung;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak berada dirumah n hanya anak saksi bersama teman-temannya berada di dekker-dekker depan rumah tiba-tiba datang Sudirman berjalan kaki sambil membawa parang panjang kemudian menghampiri anak saksi sambil mengacungkan parangnya tersebut yang sudah terhunus kearah anak saksi dan mengatakan dimana bapakmu kurang ajar itu bapakmu kenapa kunci motor saya yang dia sembunyi sehingga anak saksi berdiri dan diwaktu berdiri maka Sudirman menendang anak saksi menggunakan kaki kanannya yang mengenai pantat



anak saksi sehingga anak saksi lari untuk mencari saksi. Setelah bertemu, dan anak saksi menyampaikan hal tersebut kemudian saksi bergegas pulang kerumah tapi sesampainya di rumah Sudirman sudah tidak ada, dan saksi hanya menemukan kursi plastik sudah dalam keadaan rusak, lalu saksi masuk ke dalam rumahnya dan melihat barang barang berupa lemari barang dagangan dan meja yang berada di ruang tamu sudah hancur dan setelah itu saksi melihat kaca depan mobilnya tersebut pecah;

- Bahwa dari keterangan orang yang melihat langsung kejadiannya Sudirman melakukan Pengrusakan dengan cara Sudirman memarangi kursi plastik merah dengan menggunakan parang kemudian Sudirman masuk kedalam rumah yang sedang kosong sambil membawa parang panjang kemudian menebas kaca lemari dagangan sebanyak dua buah kaca lalu menebas juga kaca meja tamu yang berada di ruang tamu selanjutnya disaat Sudirman keluar dari rumah dimana pelaku memungut batu kemudian melempar kaca depan mobil saksi sehingga kaca depan mobil tersebut pecah;
- Bahwa anak saksi juga tidak melihat namun yang melihat adalah temannya Aslam, Amri dan Muhammad;
- Bahwa menurut anak saksi bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena mengiri saksi yang menyembunyikan kunci motor miliknya akan tetapi saksi tidak pernah melakukan;
- Bahwa kerugian saksi sebesar Rp.3.070.000,- (tiga juta tujuh puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa bahwa keterangan saksi benar;

2. Bimbim Adiguna Bin Sukardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya terdakwa melakukan pengrusakan barang-barang milik orang tua saksi pada pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 Sekira pukul 11.30 Wita di Dusun Ale kale Desa.Mattaropuli Kec. Bengo Kab. Bone;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama teman-temannya berada di dekker-dekker depan rumah tiba-tiba datang Sudirman berjalan kaki sambil membawa parang panjang kemudian menghampiri saksi sambil mengacungkan parangnya tersebut yang sudah



terhunus kearah saksi dan mengatakan dimana bapakmu kurang ajar itu bapakmu kenapa kunci motor saya yang dia sembunyi sehingga saksi berdiri dan diwaktu berdiri maka Sudirman menendang saksi menggunakan kaki kanannya yang mengenai pantat saksi sehingga saksi lari untuk mencari bapak saksi (Sukardi). Bahwa sendiri tidak melihat langsung kejadian pengerusakannya tapi mendengar keterangan dari teman –teman saksi yang berada disana dan melihat bahwa Sudirman masuk kerumah menghancurkan barang barang berupa lemari barang dagangan dan meja yang berada diruang tamu dan setelah itu Sudirman memungut batu yang berada di depan rumah selanjutnya melemparkan batu tersebut ke kaca mobil bapak saksi sehingga kaca depan mobil tersebut pecah;

- Bahwa pada saat kejadian, bapak saksi tidak berada di rumah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Muhammad Bin Rustam dibacakan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 Sekira pukul 11.30 Wita di Dusun Ale kale Desa. Mattaropuli Kec. Bengo Kab. Bone. saat itu saya sementara nongkrong di depan rumah kediaman Sudirman Bin Cakka bersama dengan Bimbim, Amri dan Allam, tiba-tiba datang Sudirman dengan membawa sebilah parang panjang yang sudah terhunus kemudian Sudirman langsung memarangi kursi plastik wama merah sehingga kursi tersebut terbelah selanjutnya Sudirman mendekati kami selanjutnya Sudirman mengayunkan parangnya di depan Bimbim sambil berkata " Bimbim, pergi cari bapakmu " sehingga Bimbim berdiri lalu di tendang pantatnya sebanyak satu kali kemudian Bimbim langsung lari kemudian saya, Amri dan Allam meninggalkan tempat kejadian lalu saya melihat Sudirman masuk kedalam rumah kediaman Sukardi tidak lama kemudian Sudirman keluar lalu memungut batu gunung lalu melampar kaca depan mobil Toyota Kijang milik Sukardi Bin Cakka sebanyak satu kali dan pada saat Sudirman melakukan Pengrusakan pada kaca meja dan kaca lemari jualan saya tidak melihatnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pengrusakan barang-barang milik Sukardi pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 jam 11.00 wita di rumah kediaman Sukardi Dusun Alekale Desa Mattaropuli Kec. Bengo Kab. Bone;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pengerusakan barang milik Sukardi karena sebelumnya Sukardi pernah mengambil kunci motor Terdakwa, sehingga pada saat itu Terdakwa mau pergi beli pakan ayam dan tidak melihat kunci motornya sehingga Terdakwa pergi kerumah kediaman Sukardi dan ingin mempertanyakan kunci motornya namun Sukardi tidak ada di rumahnya dan anaknya yang pergi mencari bapaknya juga tidak kembali sehingga Terdakwa merusak barang milik Sukardi;
- Bahwa Terdakwa merusak kaca mobil dengan menggunakan batu gunung disekitar rumah Sukardi, sedang kursi plastic, lemari kaca dan meja tamu, terdakwa rusak dengan menggunakan parang panjang yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang dirusak Terdakwa tidak bisa digunakan lagi;
- Bahwa terdakwa merusak milik Sukardi tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa selain soal kunci motor, penyebab terdakwa melakukan pengrusakan karena soal pembayaran hutang Terdakwa yang tidak dihitung oleh saksi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang
- 1 (satu) buah batu gunung
- 1 (satu) buah kursi plastic
- Pecahan kaca jualan
- Pecahan kaca meja

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022./PN.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan pengrusakan terhadap barang-barang milik saksi Sukardi pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 jam 11.00 wita di rumah kediaman Sukardi Dusun Alekale Desa Mattaropuli Kec. Bengo Kab. Bone;
- Bahwa barang-barang milik saksi Sukardi yang Terdakwa rusak berupa kaca depan mobil pecah dan bolong, meja yang berada di ruang tamu kacanya pecah dan rusak menjadi dua bagian serta dua lemari dagangan kacanya pecah serta kursi plastik pecah tempat duduknya;
- Bahwa kesemuanya barang saksi yang dirusak oleh pelaku tidak bisa dipergunakan lagi;
- Bahwa Sudirman melakukan Pengrusakan dengan cara Sudirman memarangi kursi plastik merah dengan menggunakan parang kemudian Sudirman masuk kedalam rumah yang sedang kosong sambil membawa parang panjang kemudian menebas kaca lemari dagangan sebanyak dua buah kaca lalu menebas juga kaca meja tamu yang berada di ruang tamu selanjutnya disaat Sudirman keluar dari rumah dan memungut batu kemudian melempar kaca depan mobil saksi sehingga kaca depan mobil tersebut pecah;
- Bahwa pada saat kejadian, anak Sudirman yaitu Bimbim bersama teman-temannya berada di dekker-dekker depan rumah tiba-tiba datang Sudirman berjalan kaki sambil membawa parang panjang kemudian menghampiri saksi Bimbim sambil mengacungkan parangnya tersebut yang sudah terhunus ke arah saksi Bimbim dan mengatakan dimana bapakmu kurang ajar itu bapakmu kenapa kunci motor saya yang dia sembunyi sehingga saksi Bimbim berdiri dan di waktu berdiri maka Sudirman menendang saksi Bimbim menggunakan kaki kanannya yang mengenai pantat saksi Bimbim sehingga saksi Bimbim lari untuk mencari bapaknya dan pada saat saksi Bimbim pergi mencari bapaknya, Sudirman masuk kerumah Sukardi yang sedang kosong sambil membawa parang panjang kemudian menebas kaca lemari dagangan sebanyak dua buah kaca lalu menebas juga kaca meja tamu yang



berada di ruang tamu selanjutnya disaat Sudirman keluar dari rumah dan memungut batu kemudian Sudirman keluar dari rumah dan memungut batu kemudian melempar kaca depan mobil saksi Sukardi sehingga kaca depan mobil tersebut pecah;

- Bahwa barang-barang yang dirusak oleh Terdakwa tidak bisa dipergunakan lagi;
- Bahwa kerugian saksi Sukardi Rp.3.070.000,- (tiga juta tujuh puluh ribu rupiah);
- menghancurkan barang-barang berupa lemari barang dagangan dan meja yang berada di ruang tamu dan setelah itu Sudirman memungut batu yang berada di depan rumah selanjutnya melemparkan batu tersebut ke kaca mobil saksi Sukardi sehingga kaca depan mobil tersebut pecah;
- Bahwa kerugian saksi Sukardi sekitar sebesar Rp.3.070.000,- (tiga juta tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merusak barang-barang milik Sukardi karena Terdakwa mengira saksi Sukardi yang menyembunyikan kunci motornya dan Terdakwa pernah berutang ke saksi Sukardi namun pembayaran Terdakwa tidak diperhitungkan oleh saksi Sukardi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang tunggal melanggar pasal 406 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum Menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu
3. yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja, setiap orang atau badan hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban atau sebagai subjek hukum mampu bertindak dan bertanggung jawab secara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Telah dihadapkan di depan persidangan Terdakwa Sudirman Bin Sanusi yang identitasnya dibenarkan dalam pembacaan dakwaan pada saat persidangan pertama, dan dalam persidangan selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum, Terdakwa mampu menjawab dengan lancar dan baik, sehingga menurut Majelis Hakim sebagai Subjek Hukum Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur '*barang siapa*' telah terpenuhi Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum Menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu

Menimbang, bahwa unsur dari pasal tersebut di atas adalah bersifat alternatif yakni cukup salah satu unsur pasal terpenuhi maka Terdakwa sudah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana;

Bahwa, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dicantumkan bahwa "Sengaja" adalah kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan. Sedangkan di dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT) sengaja (*opzet*) diartikan sebagai "*willen en witten*" (mengetahui dan menghendaki, yakni seseorang yang menghendaki adanya perbuatan tersebut serta mengerti akan akibat perbuatan itu) ;

Menimbang, bahwa, menurut Prof.Dr.Wirjono Projodikoro,SH. dalam bukunya "*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*" (2003 ; 66) biasanya diajarkan bahwa kesengajaan (*opzet*) itu ada 3 macam yaitu :

1. Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan yakni dalam hal ini si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan apabila kesengajaan ada dalam suatu tindak pidana maka tidak ada yang dapat menyangkal bahwa sipelaku pantas dikenai hukum pidana
2. Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi. Kesengajaan semacam ini ada apabila sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delicht* tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan dalam artian lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan , tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akibat itu.

Menimbang, bahwa saksi Sukardi dan Bimbim dipersidangan menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan pengrusakan terhadap barang-barang milik saksi Sukardi berupa kaca depan mobil pecah dan bolong,meja

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022./PN.Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di ruang tamu kacanya pecah dan rusak menjadi dua bagian serta dua lemari dagangan kacanya pecah serta kursi plastik pecah tempat duduknya yang kejadiannya pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 jam 11.00 wita di rumah kediaman Sukardi Dusun Alekale Desa Mattaropuli Kec. Bengo Kab. Bone;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa pada saat kejadian, anak Sudirman yaitu Bimbim bersama teman-temannya berada di dekker-dekker depan rumah tiba-tiba datang Sudirman berjalan kaki sambil membawa parang panjang kemudian menghampiri saksi Bimbim sambil mengacungkan parangnya tersebut yang sudah terhunus ke arah saksi Bimbim dan mengatakan dimana bapakmu kurang ajar itu bapakmu kenapa kunci motor saya yang dia sembunyi sehingga saksi Bimbim berdiri dan di waktu berdiri maka Sudirman menendang saksi Bimbim menggunakan kaki kanannya yang mengenai pantat saksi Bimbim sehingga saksi Bimbim lari untuk mencari bapaknya dan pada saat saksi Bimbim pergi mencari bapaknya, Sudirman masuk kerumah Sukardi masuk kerumah Sukardi yang sedang kosong sambil membawa parang panjang kemudian menebas kaca lemari dagangan sebanyak dua buah kaca lalu menebas juga kaca meja tamu yang berada di ruang tamu selanjutnya disaat Sudirman keluar dari rumah dan memungut batu kemudian Sudirman keluar dari rumah dan memungut batu kemudian melempar kaca depan mobil saksi Sukardi sehingga kaca depan mobil tersebut pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa merusak barang-barang milik Sukardi karena Terdakwa mengira saksi Sukardi yang menyembunyikan kunci motornya dan Terdakwa pernah berutang ke saksi Sukardi namun pembayaran Terdakwa tidak diperhitungkan oleh saksi Sukardi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan barang-barang yang dirusak tidak bisa digunakan kembali dan saksi Sukardi mengalami kerugian sekitar Rp.3.070.000,- (tiga juta tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan tersebut diatas, dimana terdakwa mendatangi langsung rumah saksi Sukardi dan memasuki rumah saksi Sukardi yang dalam keadaan kosong lalu merusak barang milik korban maka majelis berkeyakinan bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar dan menghendaki akibat perbuatannya tersebut;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022./PN.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka perbuatan para terdakwa sudah memenuhi unsure ini;

Ad.3. yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah dimana barang yang dirusak tersebut adalah barang yang bukan milik para Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dimana barang-barang yang dirusak Terdakwa adalah kaca depan mobil pecah dan bolong, meja yang berada diruang tamu kacanya pecah dan rusak menjadi dua bagian serta dua lemari dagangan kacanya pecah dan kursi plastik pecah tempat duduknya adalah milik saksi Sukardi yang akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan barang-barang tersebut tidak dapat dipergunakan kembali serta mengakibatkan kerugian sebesar Rp.3.070.000,- (tiga juta tujuh puluh ribu rupiah) bagi saksi Sukardi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat(1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa;

- 1 (satu) buah parang
- 1 (satu) buah batu gunung
- 1 (satu) buah kursi plastic
- Pecahan kaca jualan
- Pecahan kaca meja

Oleh karena barang-barang tersebut tidak dapat digunakan lagi dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban
- Tidak ada perdamaian antara korban dan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menyesali perbuatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sudirman Bin Sanusi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan barang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) buah parang
  - 1 (satu) buah batu gunung
  - 1 (satu) buah kursi plastic
  - Pecahan kaca jualan
  - Pecahan kaca mejaDirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 oleh Irmawati Abidin, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, Muswandar, S.H, M.H dan Novie Ermawati, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara virtual pada hari Kamis tanggal 8 September

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022./PN.Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Muswandar,S.H,M.H dan Rubianti S.H,M.H, dibantu oleh Andi Tenri Olle Rosani,S.H,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone serta dihadiri oleh Arifuddin Achmad,S.H,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Muswandar,S.H,M.H

Ttd

Rubianti,S.H,M.H

Hakim Ketua,

Ttd

Irmawati Abidin,S.H,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Andi Tenri Olle Rosani,S.H,M.H,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)